

BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI KEPUTUSAN BUPATI BUNGO NOMOR 100.3.3.2/ 205 / / DINKES TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS KUAMANG KUNING X SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) PUSKESMAS KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BUNGO,

Menimbang

bahwa dengan adanya mutasi pegawai, dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo, perlu segera menetapkan kembali Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Puskesmas Kuamang Kuning X Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-undang 2

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2021 Nomor 2);
- Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2023 Nomor 4);
- Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi serta Bagan Struktur Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 33);
- Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGGUNA ANGGARAN KEPADA KEPALA PUSKESMAS KUAMANG KUNING X SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN PADA UNIT PELAYANAN TEKNIS (UPT) PUSKESMAS KABUPATEN BUNGO TAHUN ANGGARAN 2024

KESATU 3

KESATU

: Melimpahkan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Puskesmas Kuamang Kuning X sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

Nama

: dr. Silviana Sari

NIP

: 19920125 201903 2 004

Pangkat/Gol

: Penata III/c

Unit Kerja

: UPT. Puskesmas Kuamang Kuning X

KEDUA

: Pelimpahan sebagian Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, meliputi :

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;

b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;

d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e. membantu pengelolaan barang milik daerah/kekayaan daerah dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;

f. mengawasi dengan cermat dan teliti pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

g. melaksanakan dengan penuh tanggungjawab tugas-tugas yang diberikan atasan;

KETIGA

Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab Kepada Pengguna Anggaran Dinas Kesehatan baik dari segi kualitas, kuantitas dan waktu pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT

: Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Nomor Urut 4 Lampiran Keputusan Bupati Bungo Nomor 100.3.3.2/71/Dinkes Tahun 2024 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pengguna Anggaran Kepada Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbul dengan ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Unit Pelayanan Teknis (UPT) Puskesmas dalam Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2024.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Februari 2024.

ASURDAGE HIMUM & SEKPETARIS
TOTAL:

AFRIDAWATI AZIZ, AMI.

M. MITA APPIYANTI, AMIG SIZE

AFRIDAWATI AZIZ, AMI.

M. MITA APPIYANTI, AMIG SIZE

PARAF HIERARKI	
ASISTEN SEKDA	P
KABAG HUKUM	01
ANALIS HUKUM	My

Ditetapkan di Bungo pada tanggal 31 JUM

2024

SEKDA KAPUNGOBUPATI BUNGO,

MASHURI